

# Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Barat

*Dari Proyek Teknokratis menuju Tata  
Kelola Berbasis Nagari*



Prepared by  
**Center for Agrarian  
and Environmental  
Justice (CAEJ)**

**Further Information**  
[www.caejunand.com](http://www.caejunand.com)



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Masalah utama transisi energi di Sumatera Barat bukan terletak pada ketiadaan kebijakan atau potensi teknis, melainkan pada kesenjangan antara desain kebijakan nasional yang sentralistik dengan realitas sosial, adat, dan ekonomi Nagari. Resistensi terhadap proyek EBT bukanlah penolakan terhadap energi bersih, melainkan respons atas lemahnya keadilan prosedural, pengakuan hak adat, distribusi manfaat, dan posisi pemerintah daerah dalam tata kelola transisi energi.

Transisi energi harus diperlakukan sebagai agenda reformasi tata kelola multi-level, bukan semata proyek infrastruktur. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan kebijakan membangun legitimasi sosial dengan menggeser posisi Nagari dari objek proyek menjadi subjek tata kelola.

## KONTEKS KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

Secara global, transisi energi dipandu oleh prinsip keadilan prosedural, pengakuan, dan distribusi manfaat. Indonesia mengadopsi prinsip ini melalui komitmen *Net Zero Emission* 2060. Namun, implementasi di Sumatera Barat menunjukkan adanya ketimpangan kewenangan dan kapasitas yang menciptakan kondisi *asymmetric transition governance*.

Pemerintah pusat menguasai hampir seluruh instrumen kunci mulai dari regulasi, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga relasi dengan investor. Kondisi ini memposisikan daerah hanya sebagai implementor pasif yang menanggung konsekuensi sosial, ekologis, dan politik di tingkat tapak tanpa otoritas pengambilan keputusan yang memadai.

# GAMBARAN UMUM

**Hasil studi menunjukkan bahwa** transisi energi berkeadilan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat ditandai oleh **ketimpangan kewenangan dan kapasitas antara pusat dan daerah**. Hampir seluruh desain kebijakan, penetapan proyek, dan skema pendanaan berada di level nasional, sementara **daerah menanggung konsekuensi sosial, ekologis, dan politiknya**. Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *asymmetric transition governance*.

## TEMUAN UTAMA

### A. KONTEKS NASIONAL

- **Dominasi negara dan Sentralisasi Kewenangan (Imperatif)**

Di level nasional, transisi energi dikonstruksikan sebagai agenda strategis negara yang sangat terpusat. Pemerintah pusat menguasai hampir seluruh instrumen kunci mulai dari regulasi, penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), tarif, hingga relasi dengan donor internasional. Hal ini memposisikan daerah sebagai implementor pasif, bukan *co-designer* kebijakan. Kondisi ini menciptakan situasi *responsibility without authority*, di mana pemerintah daerah memikul beban konflik sosial di lapangan tanpa memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan yang cukup untuk menyelesaikannya secara struktural. Implikasinya, keadilan prosedural menjadi lemah karena ruang deliberasi daerah sangat terbatas, sehingga transisi lebih dipersepsikan sebagai perintah dari atas daripada sebuah kesepakatan sosial.

- **Transisi Energi Berkeadilan Masih Normatif**

Konsep *Just Energy Transition* di level nasional masih berada pada tahap formulasi normatif. Indikator keadilan sosial, mekanisme kompensasi, dan distribusi manfaat belum operasional dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMN maupun kebijakan sektoral energi. Hal ini menimbulkan risiko *justice washing*, di mana istilah "berkeadilan" digunakan tanpa disertai instrumen nyata untuk melindungi kelompok rentan di tingkat tapak.

- **Pendanaan Berbasis Pasar dan Badan Usaha**

APBN diposisikan hanya sebagai katalis, bukan penanggung utama biaya transisi. Akibatnya, risiko beban sosial berpindah ke konsumen dan masyarakat lokal. Tanpa mekanisme kompensasi yang jelas, distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak adil karena skema yang ada belum menjamin aliran manfaat langsung ke tingkat komunitas, yang justru memperlebar ketimpangan ekonomi.

### B. KONTEKS SUMATERA BARAT

- **Tanah Ulayat, Peran Nagari, dan Konflik Sosial sebagai Isu Sentral**

Berbeda dengan daerah lain, Sumatera Barat memiliki: Sistem tanah ulayat; Struktur nagari dan otoritas adat; Keterikatan kuat antara ekologi-ekonomi-identitas. Kasus Singkarak, Gunung Talang, Tandikek Singgalang menunjukkan: Konflik bukan sekadar penolakan teknologi dan inovasi; Ada krisis kepercayaan akibat janji masa lalu; Ketakutan kehilangan mata pencaharian (ikan bilih, pertanian). **Keadilan kontekstual** menjadi kunci di Sumbar, tidak bisa diseragamkan dengan model nasional.

- **Paradoks Daerah Non-Tambang tapi Rentan Konflik**

Sumatera Barat bukan daerah produsen batubara, namun justru mengalami **konflik sosial tinggi dalam proyek EBT**, khususnya panas bumi. Proyek seperti Gunung Talang dan PLTS Singkarak menunjukkan bahwa konflik tidak selalu dipicu oleh ekstraksi, tetapi oleh: Minimnya pelibatan Masyarakat; Ketidakpercayaan terhadap aktor negara dan korporasi; Kuatnya nilai adat dan religius dalam tata ruang sosial. Sebaliknya, proyek seperti Muara Laboh dan Pasaman Barat relatif berhasil karena pendekatan sosial yang lebih adaptif.

- **Politik dan Leadership: Faktor Penentu Arah Transisi**

Dinamika politik daerah sangat menentukan. Transisi energi di Sumatera Barat **sangat bergantung pada figur dan kepemimpinan**, bukan pada sistem atau institusi yang mapan. Ini membuat agenda transisi: Rentan berubah saat pergantian rezim; Tidak berkelanjutan; Sulit diarusutamakan. Posisi wakil gubernur dianggap "kuat" dalam mendorong transisi energi karena berasal dari partai berkuasa di level nasional.

- **Lemahnya Kapasitas Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah Sumatera Barat memiliki ruang kewenangan yang sempit, terutama dalam: Penentuan lokasi dan desain proyek; Skema manfaat ekonomi lokal; Resolusi konflik sosial. OPD teknis lebih banyak berperan dalam mitigasi dampak, bukan dalam pengambilan keputusan strategis. Implikasi keadilan: Keadilan prosedural rendah di level lokal; Pemda sering menjadi “tameng sosial” atas kebijakan pusat

- **Kesenjangan Keadilan Prosedural**

Mekanisme partisipasi seperti Musrenbang dan FGD masih bersifat formalistik. Masyarakat nagari umumnya baru dilibatkan setelah lokasi dan desain proyek ditentukan, sehingga partisipasi tidak mencapai tahap meaningful participation. Akibatnya, musyawarah tidak lagi berfungsi sebagai ruang pengambilan keputusan, melainkan hanya sebagai pelengkap administratif untuk mendapatkan persetujuan pasca-kebijakan.

- **Lemahnya Pengakuan terhadap Hak Adat dan Mata Pencaharian:**

Kasus Singkarak, Gunung Talang, dan Tandikek Singgalang menunjukkan bahwa proyek EBT sering berbenturan dengan tanah ulayat dan sumber penghidupan masyarakat (pertanian, perikanan). Penolakan masyarakat tidak semata anti-EBT, tetapi menuntut pengakuan terhadap hak adat dan keberlanjutan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Dinas ESDM bahwa kelompok muda dan tokoh adat menjadi aktor kunci penolakan.

- **Krisis Kepercayaan dan Informasi yang Tidak Transparan:**

BAPPEDA menekankan bahwa penolakan masyarakat di Singkarak dipicu oleh janji proyek sebelumnya yang tidak terpenuhi dan kurangnya transparansi. Disinformasi berkembang karena minimnya komunikasi yang kredibel dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa transisi energi adalah proses sosial-politik, bukan sekadar teknis.



- **Distribusi Manfaat Ekonomi yang Tidak Adil:**

Penelitian menemukan bahwa manfaat ekonomi proyek EBT belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Skema CSR bersifat sukarela dan tidak mengikat, sementara mekanisme bagi hasil belum memiliki mandat langsung untuk masyarakat nagari. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dalam just transition dan Fiqih Transisi Energi (al-‘adl fi al-tauzi’).

- **Praktik Baik yang Bersifat Kontekstual:**

Kasus PLTP Muara Laboh memberikan pelajaran bahwa penerimaan sosial dapat dibangun melalui sosialisasi jangka panjang dan manfaat lokal yang nyata. Namun, keberhasilan ini bersifat sangat kontekstual dan memerlukan waktu adaptasi yang lama (sekitar 7 tahun). Pendekatan yang seragam (one-size-fits-all) tanpa penyesuaian sosial-budaya justru akan memperbesar risiko konflik di wilayah lain.

## ANALISIS KEBIJAKAN: MENGAPA TRANSISI TERHAMBAT?

Kegagalan atau keterlambatan transisi energi di Sumatera Barat bukan semata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh ketidaksinkronan antara logika kebijakan nasional dan realitas sosial lokal. Kebijakan energi masih diperlakukan sebagai agenda teknokratis, sementara di tingkat lokal ia berhadapan dengan struktur sosial, adat, agama, dan ekonomi subsisten.

Integrasi Fiqih Transisi Energi Muhammadiyah menawarkan kerangka etik yang relevan secara lokal, dengan menempatkan energi sebagai amanah dan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan nilai adat basandi syarak dan berpotensi memperkuat legitimasi kebijakan jika diinstitusionalisasikan dalam tata kelola daerah.



# REKOMENDASI KEBIJAKAN



01

## Melembagakan Musyawarah Nagari Pra-Keputusan

Mewajibkan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan awal, jauh sebelum lokasi dan desain proyek ditetapkan. Musrenbang dan FGD harus ditransformasikan dari forum formal-administratif menjadi ruang deliberasi substantif yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, pemuda, dan kelompok rentan.

02

## Mengintegrasikan Verifikasi Sosial-Adat dalam Perizinan

Menjadikan verifikasi sosial-adat bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai syarat wajib dalam siklus perencanaan proyek EBT. Hal ini penting agar hak ulayat dan struktur sosial nagari tidak direduksi menjadi sekadar persoalan administratif belaka.

03

## Reformasi skema distribusi manfaat ekonomi

Mengubah model CSR yang bersifat sukarela menjadi mekanisme *benefit-sharing* yang transparan dan mengikat regulatif. Skema ini mencakup dana manfaat nagari, penyertaan modal lokal, prioritas tenaga kerja lokal, serta dukungan nyata terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak.

05

## Membangun Strategi Komunikasi Publik yang Sensitif Budaya

Komunikasi proyek harus berlangsung sepanjang siklus proyek dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai adat dan agama. Hal ini krusial untuk membangun kepercayaan publik, mencegah disinformasi, dan menjamin transparansi informasi yang kredibel bagi masyarakat Nagari.

04

## Memperkuat Kewenangan dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat harus memberikan ruang strategis bagi provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan partisipatif, pengelolaan manfaat ekonomi, dan mitigasi konflik sosial, yang disertai dengan dukungan fiskal serta teknis yang memadai.

## PENUTUP

Transisi energi di Sumatera Barat tidak dapat diselesaikan hanya dengan target dan teknologi. Ia membutuhkan legitimasi sosial yang dibangun melalui keadilan, pengakuan, dan kemaslahatan. Di Sumatera Barat, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemampuan negara dan investor untuk memindahkan nagari dari posisi objek proyek menjadi subjek tata kelola.

# Peta Aktor Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Barat

